



**PUTUSAN**

**Nomor :36 / Pid.Sus/2019 / PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Namalengkap : Dimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi  
Tempatlahir : Sleman  
Umur/ Tgl. Lahir : 19Tahun / 22 November 1999  
Jeniskelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempattinggal : Ledok Ratmakan GM I/637 RT 025 RW 007  
Kel. Ngupasan Kec. Gondomanan Kota  
Yogyakarta  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
Pendidikan : SMP

Terdakwa Dimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No SP.Kap/143/XII/2018/Sat Res Narkoba tertanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018 dan Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan dalam Tahanan Rutan Yogyakarta masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
3. Penuntut sejak tanggal Hakim PN Yogyakarta 23 Januari 2019 s/d 11 Pebruari 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019 ;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor .36/ Pid.Sus / 2019 / PN Yyk. tanggal 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor.36/ Pid.Sus /PN Yyk tanggal 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menerima penyerahan psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan serta denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan (habis untuk uji laboratorium)Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas alasan :

- terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa berharap dapat segera melanjutkan studynya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang padapokoknya tetap pada hal hal yang dikemukakan dalam tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada hal hal yang telah disampaikan dalam surat pembelaannya ( clemensinya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

### KESATU

BahwaterdakwaDimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi pada Hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Depan Warung Spesial Sambel Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriYogyakarta **tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika** yang dilakukan dengan carasebagai berikut :

Bahwa awalnya Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yaitu saksi Bruri Sapto Nugroho, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Yuyun Handoko mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI (terdakwa) sering melakukan penyalahgunaan psikotropika, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 di Depan Warung Makan Spesial Sambal (SS) Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta para saksi berhasil mengamankan terdakwa, saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam penuntutan terpisah) dan saksi ANDRY HIDAYAT, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg dalam kemasan yang disimpan dalam jumper/jaket warna hitam sebelah depan, atas temuan tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drh. Berty Murtiningsih selaku Kepala Balai Labkes Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB 141.E/XII/2018/SAT

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RESNARKOBA mengandung **Alprazolam** dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa terdakwa dalam memiliki/membawa psikotropika tersebut tanpa dilengkapi ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak yang berwenang

Sebagaimana diatur dandian campidan adalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi pada Hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Desember Tahun 2018, bertempat di Depan Warung Spesial Sambel Kel. Warungboto Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu empat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, **menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDRY HIDAYAT menemui saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam penuntutan terpisah) di seberang jalan depan warung makan Spesial Sambal Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta dengan maksud untuk membayar uang muka jual beli burung, selanjutnya mereka bertiga terlibat obrolan, dalam obrolan tersebut saksi Candra Bagus Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi ANDRY HIDAYAT pil alprazolam dengan harga Rp. 20.000/pil, atas tawaran tersebut terdakwa mengiyakan sedangkan saksi ANDRY HIDAYAT menolak, selanjutnya terdakwa menerima penyerahan psikotropika berupa 1 pil alprazolam dari saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yaitu saksi Bruri Sapto Nugroho, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Yuyun Handoko, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drh. Berty Murtiningsih selaku Kepala Balai Labkes Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK,

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB 141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA mengandung **Alprazolam** dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa terdakwa dalam menerima penyerahan psikotropika tersebut tanpa dilengkapi ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain

Sebagaimana diaturdandiancampidanadalamPasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang dimuka persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

A. Saksi **YUYUN HANDOKO** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
- Bahwa awalnya bisa mengetahui penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1mg, Awalnya satuan Res Narkoba Polresta Yka mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI sering melakukan penyalahgunaan Psikotropika,
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian telah mendapatkan informasi yang akurat dan hasil penyelidikan, ketika pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2018 di Seberang jalan depan Warung Makan Spesial Sambal (SS) Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta mengamankan yang bersangkutan bersama dengan Sdr. CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDRY HIDAYAT (saksi)
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan Badan, barang bawaan terhadap saudara DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI pada saat di Seberang jalan depan Warung Makan Spesial Sambal (SS) Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta Timmenemukan barang bukti yaitu berupa :

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg dalam kemasan (yang diketemukan di saku jaket Jumper warna hitam sebelah depan).
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Yka guna pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1mg yang disita dari terdakwa DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI tersebut setelah saksi tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli kepada Sdr. CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg dalam kemasan.
- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan

**( Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ).**

B. Saksi **BRURI SAPTONO NUGROHO** dibawah sumpah dipersidangan padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
- Bahwa awalnya bisa mengetahui penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1mg, awalnya satuan Res Narkoba Polresta Yka mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI sering melakukan penyalahgunaan Psikotropika,
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian telah mendapatkan informasi yang akurat dan hasil penyelidikan, ketika pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2018 di Seberang jalan depan Warung Makan Spesial Sambal (SS) Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta mengamankan yang bersangkutan bersama dengan Sdr. CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDRY HIDAYAT (saksi)
- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan Badan, barang bawaan terhadap saudara DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI pada saat di Seberang jalan depan Warung Makan Spesial

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambal (SS) Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta Tim menemukan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg dalam kemasan (yang ditemukan di saku jaket Jumper warna hitam sebelah depan).
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Yka guna pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1mg yang disita dari terdakwa DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI tersebut setelah saksi tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli kepada Sdr. CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg dalam kemasan.
- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan.

( Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ).

C. Saksi **M. USUF KHAMDANI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Bahwa saksi adalah anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta
- Bahwa awalnya bisa mengetahui penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1mg, awalnya satuan Res Narkoba Polresta Yka mendapat informasi dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI sering melakukan penyalahgunaan Psikotropika,
- Bahwa selanjutnya saksi dan Tim melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, kemudian telah mendapatkan informasi yang akurat dan hasil penyelidikan, ketika pada hari Kamis tanggal 04 Desember 2018 di Seberang jalan depan Warung Makan Spesial Sambal (SS) Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta mengamankan yang bersangkutan bersama
- dengan Sdr. CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) dan Sdr. ANDRY HIDAYAT (saksi).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan Badan, barang bawaan terhadap saudara DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI pada saat di Seberang jalan depan Warung Makan Spesial Sambal (SS) Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta Timmenemukan barang bukti yaitu berupa :
  - 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg dalam kemasan (yang diketemukan di saku jaket Jumper warna hitam sebelah depan).
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polresta Yka guna pemeriksaan lebih lanjut,
- Bahwa barang bukti berupa Psikotropika Golongan IV jenis Alprazolam 1mg yang disita dari terdakwa DIMAS ADITYA KURNIAWAN Bin GIAT WIDADI tersebut setelah saksi tanyakan kepada terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut didapat dengan cara membeli kepada Sdr. CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) butir pil Alprazolam 1mg dalam kemasan.
- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan

**( Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi).**

D. Saksi **CANDRA BAGUS KURNIAWAN Bin FEMBRIARSO SINUNG BUDI** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam BAP
- Saksi menjelaskan bahwa keberadaan di Polresta Yogyakarta sekarang ini karena diamankan oleh petugas Polri berpakaian Preman sehubungan dengan dugaan Penyalahgunaan Psikotropika golongan IV jenis Alprazolam 1 Mg.
- Saksi menjelaskan bahwa diamankan di Seberang Jalan Warung Makan Spesial Sambal (SS) Jl Veteran, Warungboto, Umbulharjo, Yogyakarta. Pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2018 sekira Pukul 23.00 wib. Saat itu saya diamankan bersama dengan teman Saksi yang bernama DIMAS ADITYA KURNIAWAN (dalam berkas terpisah) bersama kakaknya yang bernama ANDRI HIDAYAT.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa dilakukan penggeledahan badan terhadap dirinya, petugas menemukan barang bukti berupa : 2 ( dua ) Buah Plastik Klip Warna Putih berisikan 20 (Dua Puluh) butir Pil Alprazolam 1 Mg dalam Kemasan (ditemukan di Jok Motor Saya Honda Beat Warna Hitam Merah).
- Saksi menjelaskan bahwa mendapatkan Alprazolam 1 Mg tersebut dititipi untuk disuruh jualkan oleh sdr ERWIN Alias Pengok (BERKAS LAIN) yang beralamat di Kalangan Umbulharjo, Yogyakarta. dengan cara menghubungi Sdr. Erwin komunikasi melalui Whatsapp kemudian ERWIN datang ke Parkiran Warung SS Pada hari Rabu Tanggal 04 Desember 2018 Sekira pukul 20.00 Wib, Kemudian menyerahkan kepada Saksi, sejumlah 40 (Empat Puluh) Butir Pil Alprazolam dalam Kemasan, kemudian Saksi pindahkan di Jok motor nya, untuk rencananya akan di jualkan, Pada saat itu saksi diparkiran bersama dengan teman nya yang bernama REGINA DELTA. Kemudian Saksi jual kepada sdr FILAL (Belum Tertangkap) yang datang ke Parkiran saksi, sejumlah 16 (Enam Belas) butir Pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan seharga Rp. 300.000, - (Tiga ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Kemudian ketika Saksi Tutupan Parkir, Sdr. DIMAS ADITYA KURNIAWAN dan Kakaknya Yang bernama ANDRY datang untuk rembukan burung kicauan, dan Saksi Tawari dan sdr DIMAS ADITYA KURNIAWAN membeli 1 (satu) butir Alprazolam seharga Rp. 20.000., (Dua puluh ribu rupiah). Kemudian sdri REGINA DELTA oleh saksi diberi ½ (setengah) butir, untuk kemudian Saksi juga mengonsumsi 2 ½ (dua setengah) butir. Kemudian selang beberapa saat kemudian petugas datang dan mengamankan Kami di Parkiran Warung SS sekira pukul 23.00 Wib.
- Saksi menjelaskan bahwa kenal dengan terdakwa DIMAS KURNIAWAN baru 2 (dua) kali Pertemuan, dan baru menjual pertama terdakwa DIMAS ADITYA KURNIAWAN, karena sebelumnya saksi kenal dengan Kakaknya yang bernama ANDRY.
- Saksi menjelaskan bahwa menawari dan menjual Pil Psikotropika jenis Alprazolam 1mg kepada Sdr. DIMAS ADITYA KURNIAWAN baru sekali ini
- Saksi membenarkan barang bukti di persidangan  
**( Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi ).**

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saat diperiksa, terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan meskipun tidak dibawah sumpah;
- Berawal pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDRY HIDAYAT menemui saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam penuntutan terpisah) di seberang jalan depan warung makan Spesial Sambal Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta dengan maksud untuk membayar uang muka jual beli burung, selanjutnya mereka bertiga terlibat obrolan, dalam obrolan tersebut saksi Candra Bagus Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi ANDRY HIDAYAT pil alprazolam dengan harga Rp. 20.000/pil, atas tawaran tersebut terdakwa mengiyakan sedangkan saksi ANDRY HIDAYAT menolak, selanjutnya terdakwa menerima penyerahan psikotropika berupa 1 pil alprazolam dari saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yaitu saksi Bruri Sapto Nugroho, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Yuyun Handoko, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Terdakwa membenarkan atau mengetahui bahwa dalam memberikan/menyerahkan Psikotropika tersebut adalah melanggar hukum dan dilarang oleh Pemerintah RI serta Terdakwa dalam hal Penyalahgunaan Psikotropika tersebut tanpa dilengkapi dengan Rekomendasi / Ijin dari dokter ahli
- Bahwa benar, terdakwa mengerti perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun terdakwa tetap melakukannya;

Bahwa benar, terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali.

Menimbang, bahwa selain bukti saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan **bukti surat** berupa :

- Berita Acara Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 yang

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Drh. Berty Murtiningsih selaku Kepala Balai Labkes Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB 141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan (habis untuk uji laboratorium)

Terhadap barang bukti tersebut diatas sudah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barangbukti tersebut kepada terdakwa dan atausaksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDRY HIDAYAT menemui saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam penuntutan terpisah) di seberang jalan depan warung makan Spesial Sambal Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta dengan maksud untuk membayar uang muka jual beli burung, selanjutnya mereka bertiga terlibat obrolan, dalam obrolan tersebut saksi Candra Bagus Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi ANDRY HIDAYAT pil alprazolam dengan harga Rp. 20.000/pil, atas tawaran tersebut terdakwa mengiyakan sedangkan saksi ANDRY HIDAYAT menolak, selanjutnya terdakwa menerima penyerahan psikotropika berupa 1 pil alprazolam dari saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yaitu saksi Bruri Sapto Nugroho, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Yuyun Handoko, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Terdakwa membenarkan atau mengetahui bahwa dalam memberikan/menyerahkan Psikotropika tersebut adalah melanggar hukum dan dilarang oleh Pemerintah RI serta Terdakwa dalam hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Psikotropika tersebut tanpa dilengkapi dengan Rekomendasi / Ijin dari dokter ahli

- Bahwa benar, terdakwa mengerti perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun terdakwa tetap melakukannya;

Bahwa benar, terdakwa menyadari kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya kembali ;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drh. Berty Murtiningsih selaku Kepala Balai Labkes Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB 141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA mengandung Alprazolam dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa terdakwa menerima Alprazolam tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, terdakwa juga tidak berprofesi sebaga tenaga medis, apoteker, peneliti, maupun dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alterntif yaitu melanggar pasal Pasal 62 UU Republik Indonesia No. 5tahun1997 atau pasal 60 ayat (5) UU Republik Indonesia No. 5tahun1997tentangPsikotropika ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan penuntut Umum telah disusun secara alternatif, maka majelis akan memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih sesuai dengan fakta hukum diatas;

Menimbang, setelah dikaitkan dengan fakta fakta hukum majelis menilai bahwa dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 60 ayat (5) UU Republik Indonesia No. 5tahun1997 tentang psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk



**1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, yang khusus dalam perkara ini menunjuk kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama Dimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim baik dari keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata sama atau identik dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, , sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure initelah dapat dibuktikan.

**2. Unsur “menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika”**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika”\_ yang dimaksud dengan Psikotropika adalah ***zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.***

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam point Nomor 5 menentukan bahwa ***“Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan”***

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika ditentukan sebagai berikut :

- (1) Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter.
- (2) Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/ pasien.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
- (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya bukti surat serta barang bukti maka daripadanya telah terbukti :

- Pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi ANDRY HIDAYAT menemui saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN (dalam penuntutan terpisah) di seberang jalan depan warung makan Spesial Sambal Warungboto Umbulharjo, Yogyakarta dengan maksud untuk membayar uang muka jual beli burung, selanjutnya mereka bertiga terlibat obrolan, dalam obrolan tersebut saksi Candra Bagus Kurniawan menawarkan kepada terdakwa dan saksi ANDRY HIDAYAT pil alprazolam dengan harga Rp. 20.000/pil, atas tawaran tersebut terdakwa mengiyakan sedangkan saksi ANDRY HIDAYAT menolak, selanjutnya terdakwa menerima penyerahan psikotropika berupa 1 pil alprazolam dari saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), tak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta yaitu saksi Bruri Sapto Nugroho, saksi M. Usuf Khamdani, dan saksi Yuyun Handoko, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Terdakwa mengakui bahwa dalam memberikan/menyerahkan Psikotropika tersebut adalah melanggar hukum dan dilarang oleh Pemerintah RI serta Terdakwa dalam hal Penyalahgunaan Psikotropika tersebut tanpa dilengkapi dengan Rekomendasi / Ijin dari dokter ahli
- Bahwa benar, terdakwa mengerti perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang menerima barang berupa 1 (satu) **butir pil Alprazolam** kepada saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN



merupakan rangkaian **tindakan penerimaan** dari saksi CANDRA BAGUS KURNIAWAN kepada terdakwa ;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan Penyerahan Psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter, sedangkan terdakwa bukan berprofesi sebagaimana tersebut diatas (terdakwa belum bekerja) sehingga terdakwa tidak mempunyai hak untuk menerima penyerahan psikotropika tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pengujian dan Kalibrasi Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor : 441/04406/C.3 tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drh. Berty Murtiningsih selaku Kepala Balai Labkes Yogyakarta dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm. Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor BB 141.E/XII/2018/SAT RESNARKOBA **mengandung Alprazolam** dan terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka unsurmenyerahkan psikotropikaselain yang ditetapkandalamPasal 14 ayat (3),Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika” telah terbukti secara sah menurut hukum.-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas, maka semua unsur pasal Pasal60 ayat 5 UU Republik Indonesia No. 05 tahun1997tentang Psikotropika telah terpenuhi , maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan majelis memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti secara sah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan majelis tidak memperoleh hal hal yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal sebagai wujud tanggung jawab atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, penangkapan dan penahanan mana telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku, maka karena terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, guna mempermudah pelaksanaan putusan, terhadap penahanan tersebut tetap dipertahankan, dan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- **1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan (habis untuk uji laboratorium)**

yang oleh undang undang dilarang dikuasai / dimiliki secara tanpa ijin / tanpa hak / tanpa kewenangan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran psikotropika secara illegal.

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih berusia muda menginginkan melanjutkan studynya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 60 ayat 5 UU Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Aditya Kurniawan Bin Giat Widadi yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menyerahkan Psikotropika*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir Pil Alprazolam 1 Mg dalam kemasan (habis untuk uji laboratorium)Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Kamis, tanggal 14 Maret 2019** oleh kami, **Asep Permana, S.H..M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Sugeng Warnanto, S.H.** dan **Nasrulloh, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Riandini, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh. **Suyatno SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sugeng Warnanto, S.H.**

**Asep Permana, S.H..M.H**

**Nasrulloh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Riandini, S.H**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan No. 36/Pid.Sus/2019/PN.Yyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18